



**P U T U S A N**

**Nomor : 68/Pid.B/2013/PN.Bik.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**H E N D R A L U T H E R**

Lahir di Wawoki (Kendari), Umur 31 tahun / 10 September 1982, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jl. Temini, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Pendidikan S1 (berijazah):

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP. Han/67/IX/2013/Reskrim tertanggal 25 September 2013, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-28/T.1.11/Epp.1/10/2013, tertanggal 11 Oktober 2013, sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print- 335/T.1.11/Ep.1/11/2013, tertanggal 21 November 2013, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Penetapan Nomor : 191 /Pen.Pid/2013/PN.Bik, tertanggal 27 November 2013, sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Desember 2013, Nomor; 208/Pen.Pid/2013/PN.Bik., sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;



**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 29 Januari 2014, Nomor: PDM-37/Biak/11/2013, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA LUTHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA LUTHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand vitara warna biru dengan nomor Polisi B 2021 YD

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HENDRA LUTHER

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya:

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Duplik dari Terdakwa yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-37/Biak/11/2013, tertanggal 27 November 2013 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Pertama

----- Bahwa terdakwa HENDRA LUTHER, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain* yaitu saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHU *untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Maret 2013, saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN (suami saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHU) bertemu dengan terdakwa HENDRA LUTHER dalam suatu perkumpulan jemaat Elsada kemudian menyampaikan kepada saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN (suami saksi korban) bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk mengurus proyek dengan jaminan mobil Suzuki Grend Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa, hal itu disampaikan oleh saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN kepada saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHU (isterinya) namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disampaikan, saksi korban tidak menyetujuinya, selanjutnya sekitar awal bulan April 2013 saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN (suami saksi korban) bertemu lagi dengan terdakwa dilapangan bulu tangkis Kosek kemudian menyampaikan lagi niatnya kepada saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dengan tujuan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sekaligus menebus mobil terdakwa yang telah dijaminkan kepada orang lain kemudian saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN menyampaikan kepada terdakwa bahwa hal itu akan dibicarakan dulu dengan saksi korban namun sebagai jaminan saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN meminta mobil terdakwa untuk dijadikan jaminan dan disetujui oleh terdakwa ;

- Selanjutnya saksi GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAO (isterinya) dan disetujui sehingga pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit saksi korban ASIH NURCAHAYA NAOBAHO ditemui oleh terdakwa di Bank BRI Cabang Biak, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi korban dengan tujuan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sekaligus menebus mobil terdakwa yang telah dijaminkan kepada saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya adalah mobil Suzuki Grand Vitarawarna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa setelah ditebus. Selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang akan terdakwa pinjam itu akan dikembalikan pada bulan Juli 2013, selanjutnya saksi korban menyetujui kemudian membuat Kwitansi pinjaman namun tidak dibuatkan jangka waktu peminjaman selanjutnya meminta terdakwa untuk meminta nomor rekening saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG sehingga terdakwa menghubungi saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG lewat HP dan setelah nomor rekening saksi NURMALA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Alias IBU MARPAUNG diperoleh kemudian saksi korban menarik uang dari rekeningnya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) lalu diserahkan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut kenomor rekening saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG dan keesokan harinya terdakwa kemudian mengantar mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa kerumah saksi korban untuk dijadikan jaminan pinjaman terdakwa sesuai kesepakatan ;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang telah diambil terdakwa tersebut dibawa kerumahnya dan pada sore harinya barang berupa 1 (satu) Unit TV LCD Merk LG ukuran 22 Inchi warna hitam terdakwa bawa keluar dari rumah lalu disimpan di hutan-hutan dekat jalan raya Kampung Baru selama 1 (satu) minggu, sedang barang-barang yang lainnya berupa 1 (satu) Unit Playstation 2 Merk Sony warna hitam, 1 (satu) buah Stick Playstation, 1 (satu) buah Speaker model Coca-Cola warna merah terdakwa simpan dirumahnya;
- Bahwa setelah mobil Suzuki tersebut diserahkan kepada saksi korban sebagai jaminan, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban dengan menggunakan mobil Innova dengan nomor Polisi DS 1622 yang terdakwa sewa namun tidak diketahui oleh saksi korban kemudian meminta mobil yang telah dijadikan jaminan tersebut untuk dibawah dengan alasan hendak mengurus surat-suratnya dan sebagai pengganti jaminan sementara adalah mobil Innova dengan nomor Polisi DS 1622 yang dibawah oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban menyerahkan mobil jaminan tersebut kepada terdakwa namun sekitar 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya pada bulan Juli 2013, terdakwa tidak pernah datang menyerahkan kembali mobil miliknya yang telah dijadikan pinjaman itu bahkan mobil Innova yang ternyata adalah mobil rental yang terdakwa sewa dan dijadikan sebagai pengganti mobil jaminan itu telah diambil oleh pemiliknya yang sah sedang uang saksi korban yang telah dipinjam oleh terdakwa belum juga dikembalikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan Agustus 2013, saksi korban berusaha untuk menemui terdakwa kemudian mengundang terdakwa kerumahnya di Jl sorido raya samping Bibit Unggul dengan maksud untuk menyelesaikan masalah pinjaman uang tersebut dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada akhir bulan Agustus 2013 dan paling lambat bulan September 2013 namun kenyataannya terdakwa tidak menepati perkataannya sehingga saksi korban mendatangi terdakwa kerumahnya dan meminta agar terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang pinjaman ;
- Selanjutnya saksi korban mendengar bahwa mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa tersebut ternyata sebelumnya telah dijadikan jaminan pinjaman oleh terdakwa kepada saksi WUWUH MIGUNANI pada awal bulan Januari 2013 hingga sekarang sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana -----

ATAU

## Kedua :

Bahwa terdakwa HENDRA LUTHER, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan pertama, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*** berupa mobil Suzuki Grand Vitara warna biru Metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD ***yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** yaitu saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO, ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit terdakwa HENDRA LUTHER menemui saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO di Bank BRI Cabang Biak, kemudian terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi korban dengan mengatakan bahwa uang yang akan dipinjam tersebut akan digunakan untuk mengembalikan uang pinjaman beserta bunganya sekaligus menebus mobil terdakwa yang dipinjam dari saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG dan sebagai jaminannya adalah mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa setelah ditebus dan pada bulan Juli 2013 akan dikembalikan, hal itu disetujui oleh saksi korban kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk meminta nomor rekening saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG selanjutnya saksi korban menarik uang dari rekeningnya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan pinjaman terdakwa kemudian menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG, selanjutnya saksi korban membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD dan keesokan harinya terdakwa kemudian mengantar mobil Suzuki Grand Vitara tersebut ke rumah saksi korban sebagai jaminan pinjaman terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil Suzuki grand Vitara tersebut diserahkan kepada saksi korban sebagai jaminan, 3 (tiga) minggu kemudian terdakwa HENDRA LUTHER meminta kembali mobil jaminan tersebut kepada saksi korban dengan alasan hendak mengurus surat-suratnya selanjutnya menggantikannya dengan mobil Innova dengan nomor Polisis DS 1622 sebagai jaminan pinjaman sehingga saksi korban percaya kemudian menyerahkan mobil jaminan tersebut kepada terdakwa, dan setelah 3 (tiga) bulan, mobil tersebut terdakwa tidak mengembalikannya juga kepada saksi korban namun diserahkan kembali kepada saksi WUWUH MIGUNANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan dalam pinjaman terdakwa sebelumnya sedang mobil Innova dengan nomor Polisi DS 1622 yang dijadikan sebagai pengganti jaminan dan ternyata mobil rental yang terdakwa sewa telah diambil kembali oleh pemiliknya yang sah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **Keterangan Saksi I : ASIH NURCAHAYA NAIBAHO:**

- bahwa saya dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindakan terdakwa yang melakukan penipuan;
- bahwa tindakan penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, bertempat di rumah saksi di Jl. Sorido Raya Biak samping Bibit Unggul Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;\_
- bahwa dapat saksi ceritakan disini, bahwa pada awalnya terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui rekening Ibu Marpaung dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD;
- bahwa transaksi pinjam meminjam tersebut dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- bahwa keberadaan mobil Grand Vitara yang dijadikan jaminan saat transaksi tersebut terjadi berada di tempat Ibu Marpaung, terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saya untuk menebus mobil tersebut dari Ibu Marpaung;

- bahwa Mobil Grand Vitara tersebut ditaruh di rumah saksi sore harinya setelah saksi mentransfer uang yang dipinjam terdakwa;
- bahwa saksi kenal dengan ibu Marpaung;
- bahwa saksi bersedia meminjami uang kepada terdakwa karena terdakwa adalah pendeta saksi, jadi awalnya saksi tulus mau menolongnya;
- bahwa terdakwa tahu kalau saksi sudah mengirim uang kepada Ibu Marpaung;
- bahwa mobil Suzuki Grand Vitara yang dijadikan jaminan tidak ada STNK nya, ketika saksi tanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa STNK sedang dalam proses pengurusan;
- bahwa Mobil Suzuki Grand Vitara tersebut berada dalam penguasaan saksi selama 2 (dua) minggu, karena pada waktu itu terdakwa datang mengambil mobil Suzuki Grand Vitara tersebut, kata terdakwa saat itu dia mau mengurus surat-suratnya dulu, dan digantikan dengan 1 (satu) unti mobil Inova dengan No. Pol. DS 1622;
- bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengenai asal usul mobil Inova tersebut, saat itu saksi katakan “ini mobil Inova punya siapa?”, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa “mobil Inova tersebut punya saudara saya”;
- bahwa mobil tersebut memang ada STNK nya, tetapi BPKB nya tidak ada;
- bahwa saksi tidak tahu nama yang tertulis di STNK mobil Inova tersebut;
- bahwa Mobil Inova tersebut berada dalam penguasaan saksi selama 2 (dua) bulan, kemudian ada yang mencari mobil tersebut;
- bahwa tentang mobil tersebut saksi sempat bertanya kepada terdakwa “ini mobil punya siapa?” saya mau bertemu pemiliknya”;
- bahwa yang datang mencari mobil Inova ke rumah saksi saat itu adalah pemilik Rental Mobil yang datang dan menyampaikan “ini mobil rental

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh pak Hendra (Hendra Luther/terdakwa) dibayar bulanan, saat itu saya katakan “ya sudah ambil saja”, tetapi sebelumnya saksi menghubungi terdakwa terlebih dahulu, tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi, setelah itu saksi ke rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari tetapi tidak beretemu dengan terdakwa;

- bahwa saksi sudah melakukan pengecekan tentang kepemilikan mobil Inova tersebut, ternyata benar mobil Inova tersebut adalah mobil rental;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- bahwa setelah saksi melaporkan terdakwa ke Polisi kemudian ada inisiatif dari istri terdakwa dan keluarganya untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sampai saat ini masih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- bahwa pada saat pinjam meminjam uang tersebut ada kwitansi penyerahan uang dari saksi yang ditandatangani oleh terdakwa;
- bahwa saksi mentransfer uang pinjaman terdakwa kepada Ibu Marpaung, adalah sesuai permintaan terdakwa, saat itu saksi mentransfer ke rekening Ibu Marpaung dari rekening saksi;
- bahwa saksi tahu nomor rekening Ibu Marpaung dari terdakwa;
- bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi ke Ibu Marpaung setelah saya mentransfer pinjaman terdakwa ke rekening Ibu Marpaung;
- bahwa saksi tahu mobil Suzuki Grand Vitara tersebut berada di rumah Ibu Marpaung karena saksi pernah melihat mobil tersebut di rumah Ibu Marpaung karena rumah saksi dan rumah Ibu Marpaung berdekatan karena Ibu Marpaung adalah tetangga saksi;
- bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pendeta di GBI Persada serta satu komunitas sell dengan saksi di Gereja tersebut;
- bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi terdakwa adalah sosok yang melayani jemaat dengan baik tetapi gaya hidupnya agak mewah;
- bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa dia mempunyai proyek di Supiori, tetapi saksi tidak tahu proyek apa;
- bahwa istri terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara langsung kepada saksi tetapi saat itu istri terdakwa mentransfer uang tersebut kepada pendeta yang lain, baru pendeta tersebut menyerahkan uang itu kepada saksi;
- bahwa pada saat penyerahan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, tidak dibuatkan kwitansi tetapi setelah itu pendeta meminta saksi membuatkan kwitansi dan saksi menyanggupinya serta telah saksi buatkan tetapi karena kesibukan saksi, kwitansi tersebut belum saksi serahkan kepada pendeta;
- bahwa atas kondisi yang dialami terdakwa saat ini saksi merasa kasihan kepada terdakwa;
- bahwa saksi melaporkan tindakan terdakwa ke Polisi adalah lantaran kami sudah memberikan tenggang waktu kepada keluarga terdakwa untuk melunasi hutang terdakwa kepada kami, tetapi karena tidak kunjung ada penyelesaian, akhirnya kami melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi, jadi kami melapor kepada polisi karena kesabaran kami habis, saat itu kami sempat hendak melakukan pencabutan terhadap laporan kami tersebut karena saksi merasa terganggu dipanggil-panggil terus oleh pihak kepolisian sehingga pekerjaan saksi menjadi terganggu dan juga saksi merasa malu, tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami putuskan untuk meneruskan laporan kami;
- bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi II : GOMGOM PANDAPOTAN TAMBUN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan adalah sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA LUTHER terhadap saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO Istri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di kantor PLN sebagai karyawan PT. PLN Persero ranting Biak akan tetapi saksi korban menghubungi saksi selaku suaminya bahwa terdakwa telah datang menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang sebagaimana yang saksi sampaikan kepada saksi korban ;
- Bahwa awalnya saksi lah yang melakukan pembicaraan dengan terdakwa pertama di perkumpulan Jemaat Elsada dengan pengajuan pinjaman sebesar RP 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengurusan proyek dan sebagai jaminan pinjaman Mobil Suzuki Grand Vitara dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa hal tersebut disampaikan saksi kepada saksi korban isterinya namun saksi korban tidak menyetujuinya selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa dilapangan buluh tangkis Kosek kemudian terdakwa menyampaikan lagi niatnya untuk meminjam uang dari saksi sebesar Rp 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menebus mobil terdakwa yang sementara dijaminkan kepada saksi NURMALA SITORU Alias IBU MARPAUNG dan setelah ditebus nanti dijadikan jaminan dalam pinjaman tersebut, hal tersebut disampaikan oleh saksi kepada saksi korban isterinya dan disetujui oleh saksi korban ;
- Bahwa mobil jaminan tersebut berada dirumah saksi dan sering saksi gunakan ke kantor namun saksi merasa takut menggunakannya dikarenakan mobil tersebut tidak dilengkapi STNK sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk melengkapi surat-surat mobil tersebut akan tetapi setelah terdakwa membawahnya dan menggantinya dengan mobil Innova dengan nomor Polisi DS 1622 kurang lebih selama tiga bulan terdakwa tidak pernah mengembalikannya bahkan mobil penggantinya pun pemiliknya telah mengambilnya kembali dimana mobil tersebut ternyata mobil rental yang terdakwa sewa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawahkan mobil jaminan tersebut sangat susah dihubungi bahkan masuk ke Greja pun tidak pernah sehingga membuat saksi merasa ditipu kemudian menyarankan kepada saksi korban isterinya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak ;
- Bahwa saksi dan saksi korban memberi pinjaman kepada terdakwa tanpa bunga dan semata-mata untuk membantu terdakwa saja dikarenakan terdakwa adalah seorang Pendeta yang melayani di Greja tempat saksi bersama isterinya beribadah;
- Bahwa pola hidup terdakwa dibandingkan dengan para gembala lainnya agak berbeda dimana pola hidup terdakwa bergaya hidup mewah ;
- Bahwa selaku ciptaan TUHAN saksi mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya;

## **Keterangan Saksi III: WUWUH MIGUNANI:**

- Bahwa saksi hadir dan dimintai keterangan dipersidangan pengadilan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHU ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa pernah datang dengan pihak ketiga atau perantara untuk meminjam uang kepada saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi tidak tahu namun setelah dimintai keterangan di Penyidik Polres Biak barulah saksi tahu bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut saksi tidak tahu namun yang saksi tahu adalah bahwa sebelumnya terdakwa telah menjaminkan mobil Suzuki Grand Vitara dengan nomor Polisi B 2021 YD miliknya kepada saksi pada akhir bulan Desember 2012, dengan jumlah pinjaman uang dari saksi kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun mobil jaminan tersebut belum diserahkan kepada saksi sehingga saksi mencari terdakwa kerumahnya dan meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menyerahkan mobil jaminan tersebut pada pertengahan bulan Januari 2013 ;

- Bahwa setelah mobil Suzuki Grand Vitara dengan nomor Polisi B 2021 YD tersebut berada di rumah saksi selama 2 hari kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan meminta untuk menyewa mobil jaminan tersebut kembali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya selanjutnya saksi menyetujui niat terdakwa tersebut dan pada tanggal 22 Januari terdakwa datang menyetor uang sewa kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa kembali datang mengambil mobil jaminan tersebut dengan menaikkan uang sewanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah menyetor uang sewa mobil tersebut bahkan uang pinjaman pun belum dikembalikan terlebih lagi terdakwa telah menjaminkan mobil jaminan tersebut kepada orang lain yaitu saksi NURMALA SITORU Alias IBU MARPAUNG dan kepada saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHU sehingga saksi berusaha mencari dan menarik mobil tersebut akan tetapi setelah saksi tarik tiba-tiba Polisi datang dan menyampaikan bahwa mobil Suzuki Grand Vitara tersebut akan disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar hingga saat ini uang yang saksi pinjamkan kepada terdakwa belum dikembalikan sama sekali namun sebagai fee pinjaman saksi telah mengambil AC dari rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebenarnya ada niat untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun dikarenakan proyek yang terdakwa tangani belum cair anggarannya dan terdakwa juga belum punya uang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya;

### **Keterangan Saksi III: NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG:**

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan di ruang persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa pernah meminjam uang dari saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah terdakwa pernah meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bunga perbulannya sebesar 5 % dengan jaminan mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa pada sekitar bulan Maret 2013 ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang dari saksi waktu itu dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk mengurus proyek di Supiori ;
- Bahwa uang pinjaman terdakwa dari saksi tersebut telah dikembalikan pada sekitar bulan April 2013, dengan cara terdakwa menghubungi saksi lewat Hp dan meminta nomor rekening saksi dengan mengatakan bahwa uang pinjaman terdakwa tersebut akan dilunasi sekarang dengan mentranfer langsung ke rekening saksi sehingga pada saat itu juga saksi memberikan nomor rekening yang diminta oleh terdakwa kemudian mengatakan bahwa mobil jaminan yang ada di rumah saksi kuncinya ada di rumah saksi jadi nanti kalau mau ambil diminta saja kepada saudara saksi yang tinggal di rumah saksi tersebut dikarenakan saksi pada saat itu sedang berada di Supiori ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya ketika saksi turun dari Supiori dan mengecek jumlah saldo yang ada di rekening saksi bertambah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang saksi tersebut hanya selama kurang lebih 1(satu) bulan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dan diperiksa dipersidangan adalah sehubungan dengan kasus penipuan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan tersebut berawal ketika terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD ke saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung dengan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan sehingga jumlah uang yang harus terdakwa kembalikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang dari saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung untuk digunakan mengurus proyek Fisik tambatan perahu pada Dinas Perikanan dan Kelautan Supiori namun proyek tersebut hingga saat ini belum realisasi sehingga terdakwa kewalahan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ;
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi pinjaman terdakwa pada saksi Nurmala Sitorus alias ibu Marpaung terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Gomgom Pandapotan Tambun suami saksi korban Nur Asih Naibaho ketika bertemu dengan saksi Gomgom Pandapotan Tambun di Gereja Elsada namun saksi Gomgom Pandapotan Tambun tidak langsung merespon niat terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Gomgom Pandapotan Tambun mulai merespon permintaan terdakwa, ketika terdakwa bertemu dengan saksi Gomgom Pandapotan Tambun dilapangan bulu tangkis Kosek, saat itu terdakwa kembali menyampaikan niat untuk meminjam uang dari saksi Gomgom dengan alasan untuk menebus mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD dari saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung yang telah dijaminkan itu sehingga pada saat itu juga saksi Gomgom Pandapotan Tambun menjawab “sabar dulu nanti saya bicarakan dulu dengan Isteri saya tapi saya minta mobil jadi jaminan nanti setelah ditebus ya” dan saat itu terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa sempat curhat sebanyak 2 (dua) kali curhat kepada saksi Gomgom Pandapotan Tambun, sebelum akhirnya disetujui untuk meminjami uang;
- Bahwa selang beberapa hari, saksi Gomgom Pandapotan Tambun kemudian menghubungi terdakwa lewat Hp dan menyampaikan bahwa pinjaman yang diajukan telah disetujui oleh saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO isteri saksi Gomgom, saat itu dia bilang, “nanti temui langsung saja di Bank BRI Cabang Biak”,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, terdakwa datang menemui saksi korban di Bank BRI Cabang Biak, kemudian saksi korban meminta nomor rekening saksi Nurmala Sitorus alias Ibu Marpaung kepada terdakwa namun karena tidak punya nomor rekening Ibu Marpaung, sehingga terdakwa putusan untuk menghubungi saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung lewat Hp dan meminta nomor rekening saksi tersebut dan setelah nomor rekening saksi tersebut didapatkan kemudian terdakwa berikan nomor rekening Ibu Marpaung kepada saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho yang selanjutnya langsung kami transferkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Ibu Marpaung, selanjutnya saksi korban membuat kwitansi pinjaman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Vitara lalu diserahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani;

- Bahwa atas transaksi tersebut ada bukti setoran kepada Ibu Marpaung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan mobil Vitara kepada saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho sebagai jaminan, pada sore harinya setelah terdakwa ambil dari rumah saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung ;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu mobil jaminan berupa Grand Vitara tersebut berada di rumah saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho, kemudian terdakwa datang dan mengambil kembali serta menggantinya dengan mobil Innova DS 1622 yang terdakwa sewa dari orang yang tinggal di Mandiri ;
- Bahwa terdakwa menarik kembali mobil jaminan berupa Grand Vitara tersebut dengan alasan untuk mengurus pajak dan surat-suratnya yang telah mati dan tidak menyerahkan kembali kepada saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah peminjaman, terdakwa bertemu dengan suami saksi korban yaitu saksi Gomgom Pandapotan Tambun, dan saat itu dia bilang “surat-suratnya tolong diurus, karena sudah mati, takutnya kena sweeping” kemudian saya katakana saya tukar saja dengan mobil Inova ;
- Bahwa selain meminjam uang kepada saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho terdakwa juga melakukan peminjaman kepada saksi Wuwuh Migunani sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil vitara yang sama yang terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kepada saksi Asih Nurcahaya Naibaho yang hingga samapai sekarang uang pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;

- Bahwa terdakwa sempat berjanji kepada saksi Gomgom Pandapotan Tambun, untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan namun setelah jalan 3 (tiga) bulan, terdakwa belum juga bisa membayar karena belum mempunyai uang ;
- Bahwa terdakwa mengganti mobil Grand Vitara dengan Inova karena suami saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho meminta terdakwa menguruskan surat-suratnya;
- Bahwa mobil Inova tersebut bukan milik terdakwa tetapi terdakwa rental mobil tersebut selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan saya bayarkan 2 (dua) bulan sekaligus;
- Bahwa Pemilik mobil Suzuki Grand Vitara tersebut adalah terdakwa yang Asal usul mobil Grand Vitara tersebut adalah ketika terdakwa ke Jakarta terdakwa bertemu dengan teman, kemudian terdakwa ditawari mobil bekas dan diperlihatkan mobilnya, saat itu terdakwa negosiasi untuk ambil kredit, terdakwa bilang kalau terdakwa kredit dengan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berapa angsuran tiap bulannya dan apakah perlu jaminan?" kemudian teman terdakwa tersebut bersedia menjadi penjamin;
- Bahwa nama Teman terdakwa yang menjadi penjamin tersebut adalah Alex;
- Bahwa mobil tersebut tidak memiliki surat-suratnya, adalah lantaran pada waktu di Biak ada sweeping, kemudian STNK mobil tersebut disita karena pajaknya mati, setelah terdakwa cek katanya hilang;
- Bahwa mengenai BPKB Mobil Grand Vitara tersebut dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa pernah kontek dengan pemilik lama, dan diberitahu bahwa BPKB masih berada di dealer karena tunggakan kredit perbulannya belum selesai;
- Bahwa Mobil Suzuki Grand Vitara tersebut tahun 2008, saat itu ditawarkan cash sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), terdakwa kredit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan perbuatannya terdakwa harus membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil mobil Suzuki Grand Vitara tersebut dari show room mobil tetapi terdakwa lupa nama show room nya;
- Bahwa terdakwa mempunyai kwitansi pembelian mobil tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara Warna Biru Metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum yang berlaku sehingga sah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Hendra Luther., dihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah penipuan yang dilakukan terhadap saksi Asih Nurcahaya Naibaho;
2. Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor;
3. Bahwa tindak pidana penipuan yang terdakwa lakukan tersebut berawal ketika terdakwa menggadaikan mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD ke saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung dengan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan sehingga jumlah uang yang harus terdakwa kembalikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa terdakwa meminjam uang dari saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung untuk digunakan mengurus proyek Fisik tambatan perahu pada Dinas Perikanan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Supiori namun proyek tersebut hingga saat ini belum realisasi sehingga terdakwa kewalahan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ;

5. Bahwa selanjutnya untuk menutupi pinjaman terdakwa pada saksi Nurmala Sitorus alias ibu Marpaung terdakwa kemudian meminta bantuan kepada saksi Gomgom Pandapotan Tambun suami saksi korban Nur Asih Naibaho ketika bertemu dengan saksi Gomgom Pandapotan Tambun di Gereja Elsada namun saksi Gomgom Pandapotan Tambun tidak langsung merespon niat terdakwa tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya Saksi Gomgom Pandapotan Tambun mulai merespon permintaan terdakwa, ketika terdakwa bertemu dengan saksi Gomgom Pandapotan Tambun dilapangan bulu tangkis Kosek, saat itu terdakwa kembali menyampaikan niat untuk meminjam uang dari saksi Gomgom dengan alasan untuk menebus mobil Suzuki Grand Vitara warna biru metalik dengan nomor Polisi B 2021 YD dari saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung yang telah dijaminan itu sehingga pada saat itu juga saksi Gomgom Pandapotan Tambun menjawab “sabar dulu nanti saya bicarakan dulu dengan Isteri saya tapi saya minta mobil jadi jaminan nanti setelah ditebus ya” dan saat itu terdakwa menyетуinya ;
7. Bahwa selang beberapa hari, saksi Gomgom Pandapotan Tambun kemudian menghubungi terdakwa lewat Hp dan menyampaikan bahwa pinjaman yang diajukan telah disetujui oleh saksi korban ASIH NURCAHAYA NAIBAHO isteri saksi Gomgom, saat itu dia bilang, “nanti temui langsung saja di Bank BRI Cabang Biak”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, terdakwa datang menemui saksi korban di Bank BRI Cabang Biak, kemudian saksi korban meminta nomor rekening saksi Nurmala Sitorus alias Ibu Marpaung kepada terdakwa namun karena tidak punya nomor rekening Ibu Marpaung, sehingga terdakwa putuskan untuk menghubungi saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung lewat Hp dan meminta nomor rekening saksi tersebut dan setelah nomor rekening saksi tersebut didapatkan kemudian terdakwa berikan nomor rekening Ibu Marpaung kepada saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho yang selanjutnya langsung kami transferkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Ibu Marpaung, selanjutnya saksi korban membuat kwitansi pinjaman sebesar Rp.55.000.000,- (luma puluh lima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jaminan mobil Vitara lalu diserahkan kepada terdakwa untuk ditanda tangani;

8. Bahwa atas transaksi tersebut ada bukti setoran kepada Ibu Marpaung;
9. Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan mobil Vitara kepada saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho sebagai jaminan, pada sore harinya setelah terdakwa ambil dari rumah saksi Nurmala Sitorus Alias Ibu Marpaung ;
10. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu mobil jaminan berupa Grand Vitara tersebut berada dirumah saksi korban Ibu Asih Nurcahaya Naibaho, kemudian terdakwa datang dan mengambil kembali serta menggantinya dengan mobil Innova DS 1622 yang terdakwa sewa dari orang yang tinggal di Mandiri ;
11. Bahwa terdakwa menarik kembali mobil jaminan berupa Grand Vitara tersebut dengan alasan untuk mengurus pajak dan surat-suratnya yang telah mati dan tidak menyerahkan kembali kepada saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho;
12. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah peminjaman, terdakwa bertemu dengan suami saksi korban yaitu saksi Gomgom Pandapotan Tambun, dan saat itu dia bilang “surat-suratnya tolong diurus, karena sudah mati, takutnya kena sweeping” kemudian saya katakana saya tukar saja dengan mobil Inova ;
13. Bahwa selain meminjam uang kepada saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho terdakwa juga melakukan peminjaman kepada saksi Wuwuh Migunani sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil vitara yang sama yang terdakwa jaminkan kepada saksi Asih Nurcahaya Naibaho yang hingga samapai sekarang uang pinjaman tersebut belum terdakwa kembalikan;
14. Bahwa terdakwa sempat berjanji kepada saksi Gomgom Pandapotan Tambun, untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan namun setelah jalan 3 (tiga) bulan, terdakwa belum juga bisa membayar karena belum mempunyai uang ;
15. Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi baru terdakwa mau membayar pinjamannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui isteri terdakwa dan sisa pinjaman lainnya belum dibayar oleh terdakwa hingga saat ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selain melakukan pinjaman kepada saksi Asih Nurcahya Naibaho terdakwa juga melakukan pinjaman kepada orang lain yaitu saksi WUWUH MIGUNANI sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang juga belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni :

***PERTAMA; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378***

***KUHP;***

**ATAU**

***KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372***

***KUHP;***

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif yang seyogiayanya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
- 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

## **Mengenai unsur I : Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa HENDRA LUTHER, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : barang siapa, telah terbukti :

## **Mengenai unsur II : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi Gomgom Pandapotan Tambun (suami saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho) dalam persidangan menerangkan bahwa awalnya terdakwa dan saksi yang melakukan pembicaraan di perkumpulan Jemaat Elsada dimana terdakwa hendak meminta pinjaman uang sebesar RP 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk pengurusan proyek dan sebagai jaminan pinjaman Mobil Suzuki Grand Vitara dengan nomor Polisi B 2021 YD milik terdakwa, selanjutnya hal tersebut saksi kepada saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho (isteri saksi) namun saksi korban (isteri saksi) tidak menyetujuinya selanjutnya saksi bertemu lagi dengan terdakwa dilapangan buluh tangkis Kosek kemudian terdakwa menyampaikan lagi niatnya untuk meminjam uang dari saksi sebesar Rp 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menebus mobil terdakwa yang sementara dijaminkan kepada saksi NURMALA SITORUS Alias IBU MARPAUNG dan setelah ditebus nanti dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dalam pinjaman tersebut, hal tersebut kembali saksi sampaikan kepada saksi korban (isteri saksi) dan disetujui oleh saksi korban;

Bahwa setelah isteri saksi setuju, pada hari Rabu tanggal 24 April 2013, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Bank BRI Cabang Biak yang beralamat di Jl Jend. Sudirman Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor telah terjadi transaksi antara isteri saksi dan terdakwa namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di kantor PLN sebagai karyawan PT. PLN Persero ranting Biak akan tetapi saksi korban menghubungi saksi selaku suaminya bahwa terdakwa telah datang menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang sebagaimana yang saksi sampaikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi korban Asih Nurcahaya dalam persidangan menerangkan bahwa setelah setuju dengan penyampaian suami saksi (saksi Gomgom Pandapaotan Tambun) akhirnya terdakwa datang ke bank BRI tempat saksi bekerja dan saksi selanjutnya telah meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui rekening Ibu Marpaung dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD, dan atas transaksi tersebut telah dibuatkan surat pernyataan;

Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama  $\pm$  3 (tiga) bulan namun terdakwa tidak pernah menepati janjinya hingga saksi dan suami saksi (Gomgom Pandapotan Tambon) melaporkan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga saksi Wuwuh Migunani dan saksi Nurmala Sitorus alias ibu Marpaung menerangkan bahwa terdakwa juga telah melakukan peminjaman uang kepada para saksi dimana terhadap saksi Wuwuh Migunani terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) janji mau dikembalikan oleh terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan namun terdakwa tidak pernah mengembalikannya sedangkan terhadap pinjaman dari saksi Nurmala Sitorus alias ibu Mapaug sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sudah terdakwa kembalikan dengan jalan meminjam uang kepada saksi korba Asih Nurcahaya Naibaho sebesar sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang saksi tersebut tidak mampu dikembalikan oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pinjaman uang yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi tersebut di atas terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang mana uang yang dipinjam oleh terdakwa sebagian besar telah terdakwa gunakan untuk menutup hutang-hutang terdakwa dan sebagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa hingga akhirnya terdakwa tidak mampu membayar hutang-hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka unsur ke-II : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terbukti;

**Mengenai unsur III : Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang merumuskan unsur pasal ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menggunakan daya upaya dengan nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau kata bohong” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, keadaan, perbuatan atau kata-kata yang dalam keadaan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi tersebut diatas yaitu saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho, saksi Gomgom Pandapotan Tambun, saksi Wuwuh Migunani dan saksi Nurmala Sitorus alias ibu Marpaung yang telah dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan pinjaman berupa uang kepada para saksi dengan perjanjian akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati namun hingga waktu yang telah disepakati terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk mengembalikan uang para saksi secara khusus untuk saksi korban Asih Nurcahaya setelah terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib baru terdakwa mau mencicil utangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang tadinya terdakwa janjikan akan dikembalikan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal peminjaman namun terdakwa tidak mampu untuk menepati janjinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan pinjaman uang tersebut dari para saksi terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD yang sama kepada para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kata-kata bohong/janji-janji dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD sehingga membuat para saksi percaya kepada omongan terdakwa tersebut, dengan demikian unsur III : memakai nama palsu, atau keadaan palsu, dengan kata-kata bohong” telah terpenuhi;

**Mengenai unsur IV : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho setelah setuju dengan penyampaian suami saksi (saksi Gomgom Pandapaotan Tambun) untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa akhirnya terdakwa datang ke bank BRI tempat saksi korban bekerja dan saksi korban selanjutnya meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui rekening Ibu Marpaung dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No.Pol. B 2021 YD, dan atas transaksi tersebut telah dibuatkan surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata bahwa saksi korban Asih Nurcahaya Naibaho telah memberikan pinjaman berupa uang kepada terdakwa sehingga unsur ke-IV : “untuk memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan membenar maupun karena alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Penipuan**“ dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

## **Hal - Hal Yang Memberatkan :**

- bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- bahwa terdakwa adalah seorang pendeta yang semestinya mejadi teladan bagi jemaatnya;

## **Hal- Hal Yang Meringankan :**

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- bahwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Mengingat Pasal 378 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa HENDRA LUTHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand vitara warna biru dengan nomor Polisi B 2021 YD

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa HENDRA LUTHER;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari : Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh kami : **SAIFUL ANAM, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.**, dan **DINAR PAKPAHAN, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **ACHMAD ALBASORI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan: **ALEXANDER RANTE LA'BI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

1. **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**

2. **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

**SAIFUL ANAM, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**ACHMAD ALBASORI, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)